



PUTUSAN
Nomor 106/PDT/2016/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

DARSON BIN BUKAK, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Swasta (Buruh), Alamat Jl. Tanjung Nior Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

- L A W A N -

1. **RUSNI BINTI NASRI**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Lebu Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **SANTO BIN SARNO**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Alamat Jalan Leter U Kampung I Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **RP. SIAGIAN**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan POLRI, Alamat Polsek Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN. Kag dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Oktober 2016, Nomor 106/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Nopember 2016, Nomor 106/PEN/PDT/2016/PT.PLG, tentang penetapan hari sidang.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 29 Januari 2016 dalam Register Nomor 1/PDT.G/2016/PN. Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah berukuran Panjang \pm 135 Depa x 120 Depa, yang terletak di Talang Petai Kecil termasuk dalam wilayah

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT. PLG.



Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas \pm 4 Ha batas-batas sbb :

- Sebelah Utara/muka 120 Depa berbatasan dengan tanah Lebak Petai Kecil;
- Sebelah Selatan 90 Depa berbatasan dengan tanah Saenal /Jagok Nasri;
- Sebelah Timur 135 Depa berbatasan dengan Asan Otak;
- Sebelah Barat 135 Depa berbatasan dengan tanah Anuar;

Sebagaimana berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari Pr Yainah 02 Januari 2006

Disebut sebagai objek sengketa ;

2. Bahwa setelah 16 Juni 2009 tanah objek sengketa tersebut dibuatkan surat oleh Penggugat masing-masing 2 Ha :

1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No, 066/KD-2019/SKHUATNI/2009 atas nama : Darson bin Bukak tertanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Menang Raya terdaftar dikantor Camat Pedamaran No. 593/366/kec Pdmn/2009. Dengan ukuran dan batas-batas :

- sebelah Utara 120 m berbatasan dengan Padang Petai Kecil;
- sebelah Selatan 78 m berbatasan dengan tanah Cakuk Saenal;
- sebelah Timur 200 m berbatasan dengan tanah Lina Binti Darson;
- sebelah barat 200 m berbatasan dengan tanah Kote Nuar.

2. Atas nama LINA BINTI DARSON sebagaimana berdasarkan SKHUAT No.067/KD-2019.SKHUATNI.2009 berukuran dan batas-batas:

- sebelah Utara 130 m berbatasan dengan Padang Petai Kecil ;
- sebelah Selatan 77 m berbatasan dengan tanah Cakuk Saenal;
- sebelah Timur 200 m berbatasan dengan tanah Hasan Otak;
- sebelah Barat 200 m berbatasan dengan tanah Darson.

3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut semulanya tahun.2009 penggugat tanami cengan tanaman bibit pohon karet kemudian setelah karet habis terbakar, pada tahun 2012 penggugat tanami dengan tanaman bibit pohon kayu arkasia berjumlah \pm 5000 batang dan penggugat buat usaha batu bata di sebagian dari objek sengketa tersebut diatas nama Penggugat sendiri (Darson Bin Bukak). pada tahun 2006 sampai tahun 2013 diusahakan dengan usaha Batu bata dengan produksi 20.000 biji batu bata perbulan.

4. Bahwa setelah 12 Desember 2015 objek sengketa tersebut diduduki oleh tergugat II dengan alasannya atas perintah dari tergugat I (Rusni Binti Nasri). kemudian objek sengketa tersebut oleh tergugat I dan tergugat II sewakan secara melawan hukum/secara tanpa hak kepada tergugat III, sehingga sekarang objek sengketa tersebut diusahakan oleh tergugat III dengan ditanami Ubi Kayu seluas \pm 4 Ha. Sekarang kebun ubi kayu tergugat III diatas objek sengketa tersebut telah berumur 5 bulan.



5. Bahwa terhadap permasalahan ini telah penggugat coba untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak selesai, penggugat sudah melakukan tegoran terhadap para tergugat namun tidak diindahkan oleh para tergugat sehingga sampai sekarang objek sengketa tersebut masih diusahakan oleh tergugat III.
6. Bahwa atas ulah tergugat I, II, dan III tersebut penggugat sangat dirugikan disamping akan kehilangan tanah objek sengketa, penggugat juga tidak bisa melanjutkan usaha batu bata dan usaha kebun Kayu Arkasia hilang/habis musnah digusur /ditebang/dimusnakan para tergugat.pabila dikalkulasikan maka kerugian penggugat dapat ditaksir ratusan juta rupiah;
7. Bahwa atas ulah tergugat I, II dan III, melakukan perbuatan melawan hukum tersebut selain tergugat harus menyerahkan objek sengketa kepada penggugat secara tanpa hak dalam keadaan kosong, maka penggugat juga menuntut ganti rugi kepada para tergugat secara tanggung renteng yaitu :
 1. 5000 batang kayu Arkasia berumur 3 tahun x a.Rp.5.000/btg = Rp. 25.000.000,-
 2. Produksi batu bata 20.000/bln x 12 bulan a Rp.500/biji = Rp.120.000.000.-
 3. Biaya berperkara ;
 1. Persekot Perkara Rp.5.000.000,-
 2. Pemeriksaan setempat Rp.3.000.000.-
 3. Transport Pengacara Rp.5.000.000.-

Rp. 23.000.000.-

 4. Kerugian materiil waswas, cemas dan malu dimata masyarakat Rp. 50.000.000+
Jumlah tuntutan ganti rugi penggugat pada para tergugat Rp. 218.000.000.-
(dua ratus delapan belas juta rupiah) ;
8. Bahwa berhubung objek sengketa tersebut benar benar adalah milik penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan hak usaha atas tanah No. 066/KD/-2019/SKHUATNI/2009 atas nama Darson bin Bukak 16 Juni 2009, berikut dengan Surat Pengakuan Hak Atas tanah 10 Juni 2009, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Januari 2009, Surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 067/KD-2019/SKHUATNI./2009 dan Surat Pelepasan Hak dari Pr Yainah kepada Penggugat (Darson Bin Bukak) tanggal 02 Januari 2006 penggugat yang asal mulanya diketahui oleh Kepala Desa Mulyadi Bin Yusuf dan surat-surat yang lainnya maka gugatan pengugat dapat dipandang sudah kuat dasar hukumnya maka oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri Kayuagung;
9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi supaya objek sengketa tersebut tidak dipindahtangankan oleh tergugat maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap mobjek sengketa tsb.(Konsevoir beslag);



10. Bahwa dikhawatirkan para tergugat tersebut ada rasa enggan untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat, maka dengan ini pula para tergugat diharuskan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari keterlambatan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat;
11. Bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat melakukan Verzet banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Kayuagung atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskannya dengan amar putusan sbb;

1. Menyatakan Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan sebidang tanah berukuran seluas 4 Ha sebagaimana berdasarkan Surat keterangan Pelepasan Hak 02 Januari 2006 telah dipecah dua surat yang masing-masing ;

1. Atas nama Darson Bin Bukak dengan batas-batas :

- Sebelah Utara 120 m berbatasan dengan Padang Petai Kecil;
- sebelah selatan 78 m berbatasan dengan tanah Cakuk Saenal;
- sebelah Timur 200 m berbatasan dengan tanah Lina Binti Darson,
- sebelah Barat 200 m berbatasan dengan tanah Kote Nuar.

2. Atas nama LINA BINTI DARSON sebagaimana berdasarkan Keterangan hak usaha atas tanah berukuran dan batas-batas;

- sebelah Utara 130 m berbatasan dengan tanah padang Petai Kecil
- sebelah selatan 77 m berbatasan dengan tanah Cakuk Saenal;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asan Otak
- sebelah barat 200 m berbatasan dengan tanah Darson.

terletak di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI sebagaimana berdasarkan Surat keterangan Pelimpahan hak antara Pr Yainah tertanggal 2 Januari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran secara hukum adalah sah milik Penggugat.

3. memerintahkan kepada tergugat I, II, dan III secara serentak dan seketika menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat, dalam keadaan kosong.
4. Menghukum para tergugat untuk membayar uang ganti Rugi sebesar Rp.218.000.000,-(Dua Ratus Delapan belas juta Rupiah) kepada penggugat secara serentak dan seketika secara tanggung renteng.



5. Menyatakan tergugat I, II dan III selama menguasai objek sengketa tersebut dari tahun 2012 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum semua tergugat (Tergugat I, II dan III) untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) setiap keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat.;
7. Menyatakan bukti surat yang dimiliki oleh para tergugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak berharga.;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jamman yang dimohonkan oleh penggugat;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perzet banding maupun kasasi.
10. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng.

ATAU apabila majelis hakim berpendapat lain maka dengan ini penggugat mohon putusan yang seadil adilnya. (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tidak mempunyai sebidang tanah sebagaimana yang disebutkan penggugat sebagai pelimpahan hak dari neneknya yaitu Ibu Yainah, sepanjang sepengetahuan kami, bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan dari Bapak Abdul Manan, yang mana tanah tersebut terletak di Teluk Asam Payo Dusun III Desa Menang Raya Kab. OKI seluas ± 4 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara / muka berbatas dengan Lebak Petai Kecil
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jagok Nasri
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Selen
- Sebelah Barat berbatas dengan teluk asam payo

Meninjau dari letak batas - batas saja surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari **sdr. Darson Bin Bukak** sudah salah, serta surat pernyataan atau kesaksian atas nama **Cakuk Saenal bin Katidin** yang dilampirkan dalam Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Menang Raya juga dimanipulasi karena saudara **Cakuk Saenal Bin Katidin** tidak pemah tanda tangan dalam surat tersebut (Surat Pernyataan terlampir).

2. Bahwa surat keterangan pelepasan hak tanggal 2 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedamaran III yang mana dalam surat tersebut dijelaskan pelepasan hak dari **Ibu Yaina** umur 90 tahun kepada saudara **Darson**



bin Bukak umur 48 tahun da~at dipastikan bahwa tanda tangan cap jempol dari **Ibu Yaina** palsu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1997 pukul 12.30 Wib (*Surat Pernyataan terlampir*),

3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut semula tahun 2009 penggugat tidak pernah menanam dengan karet apalagi dengan 5.000 batang pohon kayu akasia, tidak pernah sama sekali itu hanya bohong dan ingin membesar-besarkan saja. Objek sengketa hanya berupa semak belukar, dan sejak tahun 2009 tanah tersebut dinyatakan sengketa oleh pemerintahan setempat dan objek tidak boleh diolah apalagi diperjualbelikan, sedangkan penggugat menjual tanah tersebut secara kaplingan dan merusak tanah tersebut dengan membuat bangsa batu bata.
4. Bahwa memang benar setelah tanggal 12 Desember 2015 objek sengketa tersebut diduduki oleh tergugat II, tetapi atas perintah atau penerima kuasa penuh dari pihak pemilik tanah yaitu keluarga bapak **Abdul Manan** yang beralamat di Desa Pedamaran III yang dalam hal ini diwakili oleh ahli waris beliau yaitu saudara bapak **Muslim Bin Umar**. Dan kemudian objek tersebut kami sewakan kepada orang lain tetapi bukan kepada tergugat III. Dalam hal ini tergugat III tidak memiliki hubungan apapun dengan sengketa ini. Maka objek sengketa kami sewakan karena penggugat tidak mengindahkan perintah dari Pemerintah setempat agar supaya objek yang disengketakan agar jangan diusahakan sebelum permasalahan sengketa lahan selesai.
Tetapi malahan penggugat secara melanggar hukum telah menjual tanah secara kaplingan dan mengusahakannya dengan membuat bangsa batu bata.
5. Bahwa terhadap permasalahan ini memang pemah untuk dicoba diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Kepala Desa Menang Raya bahkan sampai berkali-kali namun tidak pemah selesai karena penggugat tidak pemah satu kalipun datang untuk menyelesaikan persoalan sengketa tersebut.
6. Bahwa atas ulah penggugat dengan menjual tanah secara kaplingan dan merusak tanah dengan cara dilobangi untuk membuat batu bata maka kamipun sangat dirugikan dan kamipun akan menuntut ganti rugi kepada pihak penggugat.
7. Bahwa karena ulah penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai lahan orang lain maka kamipun sudah sangat dirugikan secara moril maupun karena objek sengketa sebelumnya pemah sudah ditawarkan oleh seorang calon dengan harga Rp. 300 juta, karena objek sudah terlanjur rusak oleh penggugat tanah dikeruk untuk dibuat bahan batu bata, sehingga objek tersebut penuh dengan lobang-lobang besar.
8. Bahwa berhubung objek sengketa tersebut benar-benar adalah milik keluarga bapak **Abdul Manan** (semua keterangan terlampir) maka surat keterangan hak atas tanah No.066/KD/-2009/SKHUATNI/2009 atas nama **Darson bin Bukak** 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009, berikut dengan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah 10 Juni 2009, berita acara pemeriksaan tanggal 13 Januari 2009, surat keterangan hak usaha atas tanah No. 067 / K.D-2009/SKHUATNI/2009 dan surat pelepasan hak dari **Pr. Yainah** kepada penggugat **Darson bin Bukak** tanggal 02 Januari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa **Mulyadi Bin Yusuf** dan surat-surat lainnya dinyatakan Kabur dan cacat hukum karena Ibu **Yaina** telah meninggal dunia tahun 1997.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka dengan ini tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.551.000,00- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berturut-turut telah membaca :

1. Relas pemberitahuan isi putusan diluar hadirnya kepada Tergugat III tanggal 30 September 2016 Nomor 1/Pdt.G.2016/PN. Kag ;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2016/PN. Kag, tanggal 27 Mei 2016, yang dibuat oleh ISKANDAR JAYA, S.H., M.M. Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 01/Pdt.G/2016/PN. Kag, tanggal 19 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III, masing-masing pada tanggal 18 Juli 2016 ;
3. Memori Banding tanggal 10 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Juni 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III, pada tanggal 18 Juli 2016 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 01 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 1 Agustus 2016, dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 September 2016 ;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara pada tanggal 15 Juli 2016 kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 18 Juli 2016. kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I,II, III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 10 Juni 2016 dan Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 01 Agustus 2016 sedangkan Terbanding III semula Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan : Menerima permohonan banding dari Pembanding dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 01/Pdt.G/2016/PN. Kag, tanggal 19 Mei 2016 serta MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya dan Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/Para Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah tentang pertimbangan dan penerapan hukum dalam putusannya karena bukan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya yang hanya mempertimbangkan bukti P-1 tanpa mempertimbangkan bukti T-1 ;
- Bahwa tindakan Para Tergugat menggarap lahan milik Pembanding adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa pemberian tanah sengketa dari Pr Yainah kepada Darson/Penggugat-Pembanding adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II semula Tergugat I, II didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan : Menolak memori banding dari Pembanding dan menerima kontra memori banding dari Terbanding I, II dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I, II menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding didalam memori bandingnya;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan adil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu



Agung Nomor 01/Pdt.G/2016/PN. Kag tanggal 19 Mei 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ternyata telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan-alasan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya dan alasan-alasan Terbanding I,II semula Tergugat I,II didalam kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau dikemukakan seluruhnya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada memuat hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding dan Terbanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 01/Pdt.G/2016/PN. Kag tanggal 19 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari RBG dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 19 Mei 2016 Nomor 01/Pdt.G/2016/PN. Kag yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 01 Desember 2016**, didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami, **Aman Barus, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H.**, dan **Kharlison Harianja, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 106/PEN/PDT/2016/PT. PLG, tanggal 31 Oktober 2016 untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mgs. M. Yusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H**

Aman Barus,S.H.,M.H

2. **Kharlison Harianja, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Mgs. M. Yusuf, S.H

Biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).